





PT PLN (PERSERO)
UID JAWA TIMUR
UF 3 SURABAYA UTARA
ULP INDRAPURA
A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya
T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah
dengan **PLN Mobile**



TOKEN PREPAID

Data Pemohon :

No Agenda	: 511019912411087475	No Telp	:
Jenis Agenda	: PASANG BARU	Tarif Index / Tarif / Daya Lama	: 01 / /
ID Pelanggan - Meter	: 511010499483 - 56244072569	Tarif Index / Tarif / Daya Baru	: 02 / R1MT / 900
Nama Pelanggan	: SAIFUL AKBAR	VKRN / KRN (Lama / Baru)	: 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS
Alamat	: JL PABEAN UTARA NO 56 -	Jumlah kWh	: 3.40

Data Token :

KEY CHANGE TOKEN 1	:	0205	8962	2120	4480	3605
KEY CHANGE TOKEN 1	:	6717	6139	7791	1136	3622
CLEAR TAMPER	:	5099	0412	3294	0076	2442
SET MAX POWER LOAD	:	7004	3778	2464	6502	5966
CLEAR CREDIT	:	0504	7669	5185	8208	3811
CLEAR TAMPER	:	1010	4418	7709	7331	3760
ELECTRICITY CREDIT	:	0828	5966	6799	8646	6046

SURABAYA, 12 November 2024



PLN

PT PLN (PERSERO)
UID JAWA TIMUR
UP3 SURABAYA UTARA
ULP INDRAPURA
A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya
T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah
dengan **PLN Mobile**



No Perintah Kerja : SPK51101/241112/5681 scan me

PERINTAH KERJA

Diperintahkan kepada : 1. *PT 87*
2. *Ysb 874*
3.

Untuk melaksanakan :

- | | |
|---|---|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Penyambungan baru (A) | 6. <input type="checkbox"/> Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT (L) |
| 2. <input type="checkbox"/> Perubahan Tarif (D) | 7. <input type="checkbox"/> Pasang Kembali (P) |
| 3. <input type="checkbox"/> Perubahan Daya (E) | 8. <input type="checkbox"/> Penyambungan Sementara |
| 4. <input type="checkbox"/> APP (J) | 9. <input type="checkbox"/> |
| 5. <input type="checkbox"/> Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter (K) | |

pada pelanggan :

NIK : 3578110905840001	No. Pelanggan : 511010499483
Nama : SAIFUL AKBAR	Telp/HP : /6285733177776
Alamat : JL PABEAN UTARA NO 56 - .	

NYAMPLUNGAN, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR.

Tarif / daya(lama) : Tarif / daya(baru) : R1MT / 900 VA

Keperluan : 98205 (RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA)

Layanan : Non Paket SLO

No Registrasi SLO : K24D534961608

Jenis Program :

Dengan data pendukung : BP-51101-241111-2370

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	843,000
2	Bea Materai	0
3	Stroom Awal	4,545
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	455

Berita Acara Pelaksanaan :

No. : Tgl. *14/11/2024*

CATATAN : No Gardu : -

No Tiang :


NO METER : 56244072569

Latitude (X)	-7.23415801317275
Longitude (Y)	112.74170324206352

A4 TUL I-09

SDS 2
tuin 20
servis 2
Intp 2
Isdisi 2







PT PLN (PERSERO)
UID JAWA TIMUR
UP3 SURABAYA UTARA
ULP INDRAPURA

PLN

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya
T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah
dengan **PLN Mobile**



scan me

No Berita Acara: BA51101-11122024074920314

Pada hari ini tanggal telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan dengan data sebagai berikut :

I	Dasar	: Permohonan Perintah Kerja SPK51101/241112/5681
II	Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BARU	
III	No. Agenda	: 511019912411087475
	ID. Pelanggan	: 511010499483
	Nama	: SAIFUL AKBAR
	Alamat	: JL PABEAN UTARA NO 56 - . NYAMPLUNGAN, PABEAN CANTIAN. KOTA SURABAYA. JAWA
	Tarif / Daya	: R1MT / 900
	Kapasitas Output Inverter	:
	System PLTS Atap	:
	NIK	: 3578110905840001
	Layanan	: Non Paket SLO
	No Registrasi SLO	: K24D534961608
	Keperluan	: 98205 (RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA)
IV	PELAKSANAAN	
	Uraian	Dipasang Dibongkar
	1. Letak APP	
	2. Alat Pembatas	
	a. Tanggal	12-11-2024
	b. Merk / Type / Nomor	
	c. Tahun Tera / Tahun Buat	
	d. Ukuran / Setting	1 x 4 Amp
	3. Meter kWh :	
	a. Tanggal	
	b. Merk / Type / Nomor	MELCOINDA
	c. Tahun Tera / Tahun Buat	MTS-1702024
	d. Kemampuan kWh Meter	Stand. 3.401
	e. Konstanta Meter	
	f. Stand Meter	5624407236g
	g. Kwh Sisa	
	h. Trafo Arus, Trafo Tegangan	5(60)A
	i. Faktor Kali	
	4. Sakelar Waktu :	
	a. Tanggal	BB 291352
	b. Merk / Type / Nomor	BB 291350
	c. Tahun Tera / Tahun Buat	
	d. Penggerak	
	5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *)	
	6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *)	
	7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *)	meter
	8. Fasa	
	9. Tegangan Nominal	Vol
	10. Pengukuran	
	11. Menggunakan Trafo milik PLN	Kapasitas kV
	12. Gambar Penyambungan.....	Lihat Lampiran
	13.	
V	Lain-lain	

*) Coret yang tidak perlu

Pelanggan

Petugas

SURABAYA, 12 November 2024



PT PLN (PERSERO)
UID JAWA TIMUR
UP3 SURABAYA UTARA
ULP INDRAPURA
A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya
T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah
dengan **PLN Mobile**



NOREG : 5110112015177

Nomor : 51101/241108/2336
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Jawaban persetujuan
PASANG BARU

Kepada : Bpk/Ibu
Nama Pelanggan : SAIFUL AKBAR
Alamat : JL.PABEAN UTARA NO 56 - .
Telp / Hp : / 6285733177776

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda : 511019912411087475
perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

Nama : SAIFUL AKBAR No. Pelanggan :
Alamat : JL.PABEAN UTARA NO 56 - .
NYAMPLUNGAN, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 6285733177776
Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah
Layanan : Non Paket SLO
Jenis Program : NORMAL
dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | | | | | |
|------------------------------|----------|-------|--------|------------------|------------|
| 1. Daya | : 900 VA | Tarif | : R1MT | Tegangan Nominal | : 220 Volt |
| 2. Biaya yang dikenakan : | | | | | |
| a. Biaya Penyambungan (BP) | | Rp. | | 843,000 | |
| b. Biaya Token | | Rp. | | 4,545 | |
| c. Biaya PBJT-TL / PPJ (10%) | | Rp. | | 455 | |
| d. Bea Materai | | Rp. | | 0 | |
| JUMLAH | | | Rp. | 848,000 | |
3. Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online Bank/Pos.
4. Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).
5. Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).
6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN : www.pln.co.id
7. Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 08 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

A4 TUL I-03
USER : AP2TONLINE - AP2T

SURABAYA, 12 November 2024

Manajer,

ATIK MARDIYANI
(Persero)

**PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
TEGANGAN RENDAH PRABAYAR
antara
PT PLN (PERSERO)
dan
SAIFUL AKBAR
Nomor : PJBTL-511019912411087475**

Pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan November tahun 2024 (Dua Belas November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **PT PLN (PERSERO)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh **ATIK MARDIYANI** selaku Manager **INDRAPURA** berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SAIFUL AKBAR**, yang beralamat di JL PABEAN UTARA NO 56 - . NYAMPLUNGAN, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578110905840001, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari **PIHAK PERTAMA** dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan **RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA**, pada persil yang beralamat di JL PABEAN UTARA NO 56 - . , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dapat ditarik kembali oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara **PARA PIHAK** menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik **PIHAK PERTAMA** yang dipasang pada sisi jaringan milik **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (7) **PIHAK KEDUA** harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi **PIHAK KEDUA** terhadap kualitas daya **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan **PIHAK PERTAMA**, kecuali dalam hal sebagai berikut :
 - a. terjadi *force majeure* meliputi kerusakan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan ganti rugi);
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian **PIHAK PERTAMA**;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi **PIHAK KEDUA** sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini ;
 - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - g. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan

- h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila **PIHAK KEDUA** tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan **PIHAK PERTAMA** akan membuka blokir pembelian token dan menyalurkan kembali tenaga listrik setelah **PIHAK KEDUA** melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pembongkaran rampung apabila **PIHAK KEDUA** belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila **PIHAK KEDUA** membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) **PIHAK PERTAMA** setiap saat berhak danizinkan untuk memasuki persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** guna :
- melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan balk untuk penyaluran listrik bagi **PIHAK KEDUA** atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil **PIHAK KEDUA** yang menurut **PIHAK PERTAMA** membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila **PIHAK PERTAMA** menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada **PIHAK KEDUA** dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Perjanjian ini, maka :
- terhadap salah satu sambungan listrik pada persil **PIHAK KEDUA** dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka **PIHAK PERTAMA**

berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajibannya;

- ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil **PIHAK KEDUA**, sampai **PIHAK KEDUA** memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.

- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut :

- melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
- melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **PIHAK KEDUA** tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listrik pada persil dimaksud;

maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib :

- Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang pengalihan kepemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
- Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik **PIHAK PERTAMA** di persil/bangunan **PIHAK KEDUA**, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh **PIHAK PERTAMA**.
- Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan **PIHAK KEDUA** guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- menjaga instalasi milik **PIHAK PERTAMA** yang berada di persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** dan segera melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada kelainan.

- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan **PIHAK KEDUA**. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan mengikat **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang :
- menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dibeli dan diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dibeli dan diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun **PIHAK KEDUA** telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA**, baik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain;
 - memindahkan peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA** tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**;
 - menyalakan instalasi listrik milik **PIHAK KEDUA** tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan informasi dari **PIHAK PERTAMA** atas:
- informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh **PIHAK KEDUA**;
 - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik **PIHAK PERTAMA**;
 - informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - informasi loket, *outlet* atau *delivery channel* bank/nonbank yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melayani pembelian token;
 - informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listrik;
 - informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan tetap berlaku selama **PIHAK KEDUA** menjadi pelanggan dan menggunakan listrik **PIHAK PERTAMA**.
- Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - kesepakatan **PARA PIHAK**;

- dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

- Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6

PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Addendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Addendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8

DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah :

- Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik Prabayar yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- Surat Permohonan **PIHAK KEDUA** Nomor : 511019912411087475 tanggal 12-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL) : 511010499483;



- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Perdana;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Adendum/Amendemen yang mengikat **PARA PIHAK** terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum **PIHAK KEDUA**).

Pasal 9

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam [layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi](https://www.pln.co.id/kebijakan-privasi) sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) **PIHAK KEDUA** dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi **PIHAK KEDUA** untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau afiliasi **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju bahwa **PIHAK KEDUA** tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu
- (7) **PIHAK KEDUA** mengakui dan memahami hak-hak **PIHAK KEDUA** sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak **PIHAK KEDUA** untuk menarik kembali persetujuan yang **PIHAK KEDUA** berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi **PIHAK KEDUA** yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh **PIHAK PERTAMA** adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau afiliasi **PIHAK PERTAMA**
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari

afiliasi **PIHAK PERTAMA** atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu dan **PIHAK PERTAMA** dapat membagikan Data Pribadi **PIHAK KEDUA** kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.

- (10) **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyetujui bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi **PIHAK PERTAMA** dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (11) Pemrosesan Data Pribadi **PIHAK KEDUA** akan dilakukan selama **PIHAK KEDUA** masih terdaftar sebagai konsumen **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal **PIHAK KEDUA** sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Kebijakan Privasi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Kota SURABAYA, 12 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


SAIFUL AKBAR



ATIK MARDIYANI
MANAGER UNIT LAYANAN
PELANGGAN
INDRAPURA



FORMULIR SURVEY

NAMA	: SAIFUL AKBAR
ALAMAT	: JL PABEAN UTARA 56
TARIF / DAYA	: R1MT / 900
TEGANGAN	: 220 VA
SR KE	: 7
KETERANGAN	: PASANG BARU

KODUK	: AAAPBPG04203
GARDU INDUK	: MOROKREMBANGAN
PENYULANG	: KALIMAS
GARDU TRAFO	: AA144
DAYA TRAFO	: 1 X 200
NO TIANG	: D7A2



MATERIAL YANG DI BUTUHKAN

1	Bh.	Strain Hook & Clamp 1 1/5"
2	Bh.	Sevice Widge Clamp
3	Bh.	Bund. Cound Con. 6-35/6-35
4	Bh.	Twisted Cable 2x6/2x10/2x16/2x25
5	Bh.	Twisted Cable 4x6/4x10/4x16/4x25
6	Bh.	ET/DT KWH Meter Phase, A
7	Bh.	Pembatas MCB/NH x A

KETERANGAN

MENSETUJUI,
MANAGER

MENGETAHUI
SUPERVISOR TEKHNIK

SURABAYA, 12 Nov 2024
SURVEYOR